



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Toini, 22 Juli 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di bertempat tinggal di , Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Poso, 08 Februari 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan kontrak, pendidikan S1, tempat kediaman bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 62/01/IX/2015 tanggal 10 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Parigi di kos-kosan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, kemudian pindah mengekos di Morowali selama kurang lebih 6 bulan lamanya, kemudian pindah ngekos di Jakarta selama 1 tahun lamanya dan kembali lagi mengekos di Morowali selama 3 bulan lamanya sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama **ANAK 1** umur 2 tahun 3 bulan dan **ANAK 2** umur 7 bulan, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk rukun lagi yang disebabkan antara lain;

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 10 juni 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Poso Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi juga telah ditempuh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal2019 yang telah di Mediatori oleh Hakim Pengadilan Agama Poso, Faiz, S.HI, M.H., ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban apapun karena tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun telah di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Poso sehingga tidak dapat di dengar jawaban maupun bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poso Kota, Nomor 184/23/pw01/XI/1996 tertanggal 23 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Poso dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di rumah bersama serta telah dikarunia dua anak bernama Lilis Handayani dan Dian Widyaningrum yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat, yang faktor usaha yang pasang surut, sedangkan Tergugat hanya bekerja sebagai petani sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat tiga kali, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan permasalahan ekonomi tersebut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sedangkan kebutuhan anaknya yang semakin besar mengakibatkan penghasilan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anaknya yang sudah menginjak sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi juga mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai bagian dari keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai dengan hari ini;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab.Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Poso dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di rumah bersama serta telah dikarunia dua anak bernama Lilis dengan Dian yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat, yang faktor usaha yang pasang surut, sedangkan Tergugat hanya bekerja sebagai petani sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat tiga kali, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan permasalahan ekonomi tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sedangkan kebutuhan anaknya yang semakin besar mengakibatkan penghasilan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anaknya yang sudah menginjak sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi juga mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal, Penggugat tinggal di rumah bersama dahulu dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan samapai sekarang tanp ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sebagai bagian dari keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai dengan hari ini

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memanfaatkan hak tersebut, sehingga agenda persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya, bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga upaya mediasi dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi, telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Poso yang bernama Faiz, S.HI. M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Mei 2019, ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 115 dan 143

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/23/pw01/XI/1996 tertanggal 23 November 1996. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *absolute* perkara *a quo* menjadi kewewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan petengkar yang bersifat terus-menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik lagi antara keduanya dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruhnya semua gugatan Penggugat tanpa ada yang di batahnya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, oleh karena itu seluruh dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan diakui secara bulat oleh Tergugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI 1** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (kakak kandung Tergugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah dikaruniai dua anak bernama Lilis Handayani binti Teguh Handoyo dan Dian Widyaningrum binti Teguh Handoyo sekarang dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat, akan tetapi sejak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering berselisihan dan bertengkar yang bersifat terus-menerus;

c. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang berujung kepada perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta sudah sulit untuk di damaikan;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan samapai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami isteri;

e. Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangka lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Lilis Handayani dan Dian Widyaningrum yang sekarang hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan tanpa memberikan nafkah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah paham yang sifatnya terus-menerus disertai dengan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespart*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)”;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**1621000,00** (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu).

Hakim Tunggal

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.020.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2019/PA.Pso